



PEDOMAN PENYELENGGARAAN BEASISWA



PMDSU

Pendidikan Magister Menuju Doktor
untuk Sarjana Unggul

Direktorat Jenderal Sumber Daya
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

2018

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt (Tuhan Yang Maha Esa) bahwa pada tahun 2018, kami dapat menyalurkan kembali Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Program yang diinisiasi pada 2012 ini ditujukan bagi para sarjana unggulan yang berminat menempuh studi fast track untuk menjadi doktor dalam waktu empat tahun.

Pada program PMDSU, mahasiswa dengan kemampuan akademik tinggi akan dididik oleh Guru Besar atau profesor cemerlang dalam bidang penelitian dan pengembangan iptek serta memiliki reputasi bagus dalam menghasilkan serta meluluskan doktor dalam bidangnya. PMDSU merupakan program yang mengintegrasikan sistem penelitian dan sistem pengembangan karier ke dalam pendidikan doktor. Program ini juga didukung dana penelitian dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti dalam bentuk hibah penelitian PMDSU selama tiga tahun.

Program ini juga diintegrasikan dengan program pengiriman mahasiswa dan dosen ke luar negeri yaitu berupa Program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI)/Sandwich-like PMDSU bagi mahasiswa dan Program Peningkatan Kerjasama Promotor PMDSU bagi dosen pembimbing. Mahasiswa peserta PMDSU juga dituntut untuk menghasilkan minimal dua karya ilmiah internasional pada jurnal yang terindeks di Scopus.

Tujuan program ini secara substansi adalah menyiapkan para Doktor yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang unggul dalam berbagai bidang, utamanya dalam pelaksanaan Tri Dharma yaitu, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hingga saat ini tercatat 625 mahasiswa peserta PMDSU dan 365 Guru Besar pengampu program dimaksud. Skema PMDSU memberi kesempatan kepada mahasiswa unggul untuk menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai networking internasional dan menghasilkan produktivitas akademik yang bermutu tinggi.

Sementara itu, perguruan tinggi dapat mengeksplorasi dan merealisasi peluang untuk mendidik sarjana unggul melalui pendidikan magister menuju doktor. Para lulusan PMDSU pun dapat diprospek sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Program PMDSU diharapkan akan mempercepat laju penambahan dosen bergelar doktor untuk perguruan tinggi di Indonesia. Di sisi lain, PMDSU juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional yang bisa dihasilkan oleh tenaga pengajar. Dan pada akhirnya, mendorong status perguruan tinggi Indonesia sebagai universitas riset bertaraf internasional.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim PMDSU dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan buku pedoman ini terwujud.

Jakarta, 5 April 2018
Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti

Ali Ghufron Mukti
NIP. 196205171 198903 1 002

Daftar isi

1. Pendahuluan	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	8
2. Kriteria dan Ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara, Promotor dan Mahasiswa	9
2.1. Perguruan Tinggi Penyelenggara	9
2.2. Promotor.....	9
2.3. Mahasiswa PMDSU <i>batch</i> IV	10
3. Proses Seleksi Perguruan Tinggi calon penyelenggara	11
4. Pembiayaan Program PMDSU <i>batch</i> IV	13
5. Format Proposal Perguruan Tinggi Sebagai Calon Penyelenggara PMDSU <i>batch</i> IV	14
6. Pelaksanaan Program	19
7. Ketentuan Lain	20
7.2. Ketentuan bagi calon penerima beasiswa PMDSU	21
7.3. Saran dan Rekomendasi bagi Promotor Pelaksana PMDSU	21
7.4. Mekanisme penyelenggaraan beasiswa PMDSU.....	22
8. Diagram alir proses seleksi Penyelenggara, Promotor dan Mahasiswa PMDSU	24

1. Pendahuluan


1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai fungsi dalam memperkuat potensi sumber daya manusia (SDM) terutama pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih, fakta dan data menunjukkan bahwa SDM mempunyai peran sentral bagi peningkatan produktivitas ekonomi suatu negara. SDM berkualitas tinggi, menguasai sains dan teknologi merupakan syarat penting dalam peningkatan peradaban manusia, pendapatan per kapita negara serta peningkatan kesejahteraan warga negara.

Negara-negara yang maju di bidang ekonomi dan sosial seperti Amerika Serikat, Jepang dan Jerman adalah rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan antara produktivitas ekonomi suatu negara dapat dikorelasikan dengan jumlah publikasi yang dimiliki negara tersebut. Besaran model ekonomi seperti *Total Factor Productivity* (TFP) suatu negara mempunyai korelasi yang kuat dengan jumlah publikasi suatu negara. Korelasi ini menggambarkan penguasaan sains dan teknologi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Amerika Serikat dan Jerman dengan indeks TFP negara yang tinggi ditopang dengan adanya jumlah publikasi yang tinggi termasuk artikel jurnal dan dokumen paten, sedangkan di negara-negara ASEAN, Singapura memimpin kemudian diikuti oleh Malaysia dan Thailand. Pada saat ini sedang mengalami stagnasi indeks TFP yang terlihat dari jumlah publikasi internasional Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura. Hal ini mencerminkan masih rendahnya peran ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perguruan tinggi perlu meningkatkan jumlah karya ilmiah bereputasi internasional untuk memperkuat sistem inovasi nasional yang mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi tersebut di atas, dosen memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karena itu, seorang dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi pendidik profesional sesuai dengan jenjang

kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut juga secara jelas tertuang dalam Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menerangkan bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum, yaitu lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Sampai tahun 2017, tenaga dosen tetap yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) adalah sebanyak 236.092 orang. Gambar 1 menunjukkan jumlah dosen berkualifikasi S3 dari data PDPT yang dibandingkan dengan jumlah dosen yang tertuang sebagai target pencapaian dalam Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. Dengan merujuk kepada Permenristekdikti ini, terlihat bahwa kebutuhan dosen berkualifikasi S3 adalah tinggi dan belum terpenuhi setiap tahunnya. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai target yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, masih sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen ke tingkat doktor (S3) sehingga memenuhi kualifikasi untuk mengajar di program pascasarjana sesuai Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.



Gambar 1. Jumlah dosen berkualifikasi S3 dari data PDPT dan RENSTRA Kemenristekdikti 2015-2019

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kuantitas dosen yang memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 melalui beragam pendekatan. Berbagai langkah sistematis dan perbaikan berkelanjutan selalu dilaksanakan baik pada era TMPD, BPPS hingga BPPDN pada saat ini. Sejak tahun 2013, program Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) merupakan salah satu upaya terobosan untuk mempercepat laju pendidikan doktor dan meningkatkan jumlah doktor di Indonesia. Melalui program ini, para sarjana unggul diharapkan dapat dididik dan dibina menjadi seorang doktor dalam suasana akademik yang sehat di bawah bimbingan promotor unggul dengan rekam jejak penelitian dan pendidikan yang baik. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu opsi di masa yang akan datang terutama terkait pemberian beasiswa pendidikan pascasarjana dan pembiayaan penelitian pada program pendidikan pascasarjana.


Hakekat Program PMDSU adalah membangun kapasitas institusi pendidikan pascasarjana dalam negeri agar memiliki daya saing di dalam menyelenggarakan pendidikan doktor. Strategi dasarnya, PMDSU mengintegrasikan seluruh input pembiayaan yang ada seperti beasiswa, penelitian, *sandwich-like/PKPI*, *SAME-PMDSU*, hibah sarpras serta mengarahkan pengalokasian sumber daya tersebut kepada pascasarjana potensial yang terpilih. Strategi berikutnya, PMDSU memberikan otonomi yang lebih tinggi kepada promotor di dalam merencanakan dan melaksanakan program. Dengan demikian, di institusi pascasarjana akan tumbuh lebih banyak *academic leader* sebagai penanda semakin kuatnya pendidikan doktor.

Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU angkatan pertama (PMDSU *batch* I) diikuti sebanyak 57 orang mahasiswa dan dibimbing oleh 27 orang promotor unggul yang tersebar di enam perguruan tinggi. Adapun perguruan tinggi penyelenggara Program PMDSU *batch* I yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Pada saat ini, mahasiswa PDMSU *batch* I yang sudah mencapai gelar doktor tercatat menghasilkan 116 publikasi di jurnal internasional. Penyelenggaraan beasiswa PMDSU *batch* II dan *batch* III telah dilaksanakan berturut-turut pada tahun 2015 dan 2017. Jumlah penerima beasiswa PMDSU *batch* II adalah 321 orang yang dibimbing oleh 176 orang promotor dari 12 perguruan tinggi negeri

sedangkan jumlah penerima beasiswa PMDSU *batch* III adalah 248 orang yang dibimbing oleh 162 orang promotor dari 11 perguruan tinggi negeri (Tabel 1 dan Gambar 2).

Tabel 1. Rincian Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana (PPs) dengan jumlah mahasiswa penerima beasiswa PMDSU dan jumlah promotor dari *batch* I, *batch* II dan *batch* III

Penyelenggara PPs	Jumlah Penerima			Jumlah Promotor		
	<i>batch</i> I	<i>batch</i> II	<i>batch</i> III	<i>batch</i> I	<i>batch</i> II	<i>batch</i> III
Institut Pertanian Bogor (IPB)	18	91	67	8	44	39
Institut Teknologi Bandung (ITB)	18	44	18	9	24	12
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	8	37	27	3	19	20
Universitas Airlangga (UNAIR)	-	7	12	-	3	6
Universitas Andalas (UNAND)	8	32	11	4	15	9
Universitas Brawijaya (UB)	-	-	15	-	-	8
Universitas Diponegoro (UNDIP)	-	12	-	-	7	-
Universitas Gadjah Mada (UGM)	3	53	49	2	31	37
Universitas Hasanuddin (UNHAS)	-	6	28	-	2	17
Universitas Indonesia (UI)	1	6	11	1	5	7
Universitas Sriwijaya (UNSRI)	-	12	5	-	7	3
Universitas Sumatera Utara (USU)	-	7	5	-	6	4
Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH)	-	14	-	-	13	-
Total	56	321	248	27	176	162



Gambar 2. Sebaran mahasiswa PMDSU *batch* I, *batch* II dan *batch* III di beberapa perguruan tinggi penyelenggara saat ini

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) menunjukkan bahwa terobosan ini cukup berhasil menarik lulusan-lulusan S1 unggul untuk melanjutkan studi hingga jenjang doktor di bawah bimbingan para profesor unggul yang piawai dalam melaksanakan penelitian. Tampak bahwa program PMDSU dapat meningkatkan sinergi antara pendidikan dan penelitian. Tabel 2 menunjukkan hasil publikasi mahasiswa PMDSU *batch* I dengan total jumlah publikasi sebanyak 116 dokumen dengan berbagai kategori jurnal dan bidang. Program ini diharapkan menambah jumlah SDM berkualitas tinggi yang berjenjang doktor. Meskipun demikian, penyempurnaan dalam pencarian calon mahasiswa, proses seleksi dan proses penerimaan masih perlu dilakukan.

Tabel 2. Rincian publikasi jurnal bereputasi internasional yang berhasil diterbitkan oleh mahasiswa PMDSU *batch* I (data hingga 2 April 2018)

Kategori Publikasi	Jumlah	Contoh Jurnal
Jurnal Q1	8	Langmuir, Microporous and Mesoporous Materials, Physical Review D, Advanced Powder Technology, International Review of Aerospace Engineering
Jurnal Q2	18	Geosciences, Materials Research Express, The European Physical Journal B, Biocontrol Science and Technology, Waste and Biomass Valorization, International Journal of Environmental Science, Bioresources, Japanese Journal of Applied Physics
Jurnal Q3	30	Journal of Physics: Conference Series (IOP), Asian Journal of Animal Veterinary Advances, Pakistan Journal of Biological Sciences, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, Asian Women, Jurnal Teknologi, International Journal of Poultry Science
Jurnal Q4	20	Asian Journal of Animal Sciences, Media Peternakan, Human and Veterinary Medicine, Asian Journal of Microbiology, Applied Mechanics and Materials, Journal of Mathematical and Fundamental Science
Jurnal Tanpa Q	40	AIP Conference Proceedings, Procedia Computer Science, Proceedings of SPIE: The International Society for Optical Engineering, International Journal of Civil Engineering, Advanced Materials Research
Total	116	

Terbitnya Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) juga perlu diperhatikan untuk kelanjutan penyelenggaraan program PMDSU. Pada intinya SNPT mensyaratkan dipenuhinya 8 standar, yaitu standar **kompetensi lulusan**, standar **isi pembelajaran**, standar **proses pembelajaran**, standar **penilaian pembelajaran**, standar **dosen dan tenaga kependidikan**, standar **sarana dan prasarana pembelajaran**, standar **pengelolaan pembelajaran**, dan standar **pembiayaan pembelajaran**. Jika disarikan, dapat dikatakan bahwa belum tercapainya proporsi dosen bergelar doktor tidak dapat dilepaskan dari masih rendahnya produktivitas pendidikan doktor di dalam negeri. Jika ditelaah lebih mendalam, rendahnya produktivitas pendidikan doktor paling tidak berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan dalam skema Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) belum dapat menutup semua pembiayaan studi mahasiswa, terutama biaya penelitian.

Hal ini mengakibatkan mahasiswa masih harus mencari tambahan biaya, baik untuk studi dan biaya hidup yang pada akhirnya membuat mahasiswa bersangkutan tidak dapat memusatkan pikiran dan perhatian dalam penyelesaian studi. Kajian dan jalan keluar untuk hal ini telah dilakukan dalam kajian BPPDN dan beberapa alternatif solusi yang disarankan telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

2. Penelitian mahasiswa pascasarjana dengan topik riset yang unggul belum secara maksimal dikembangkan di berbagai perguruan tinggi penyelenggara. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi dan sistem insentif yang mendorong terjadinya sinergi riset unggul di perguruan tinggi penyelenggara dengan riset mahasiswa pascasarjana. PMDSU dapat mewujudkan sinergi tersebut, sehingga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian penelitian dan publikasi hasil penelitian mahasiswa dalam jurnal internasional bereputasi yang pada akhirnya dapat mempercepat penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan. Strategi dan formulasi kegiatan untuk mengintegrasikan penelitian dengan pendidikan pascasarjana, merupakan salah satu bagian inti dari kegiatan yang ditawarkan melalui program ini.

3. Peningkatan sinergi antar program di bawah lingkup Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.

Bagi dosen perguruan tinggi tersedia program Peningkatan Kerjasama Promotor PMDSU (*SAME-PMDSU*) yang perlu ditingkatkan pemanfaatannya. Selain itu ada program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) / *Sandwich-Like*. Promotor dan mahasiswa PMDSU dapat masing-masing memanfaatkan program SAME dan PKPI.

4. Pembinaan lulusan S1 unggul untuk dapat menyelesaikan program Doktor dalam waktu yang lebih cepat.

Kepmendikbud No 212/U/1999 pasal 5 ayat 2 butir *a* membuka peluang seorang sarjana langsung masuk dalam program doktor sepanjang hal ini dimungkinkan oleh aturan akademik dari perguruan tinggi penyelenggara berdasarkan persyaratan tertentu. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada penjelasan Pasal 20 Ayat (1) memberikan peluang kepada mahasiswa magister yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan ke program doktor setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun mengikuti program magister tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu. Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 Ayat (1) bahwa mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.

1.2. Tujuan

Dari latar belakang dan rasional di atas, tujuan program PMDSU ini adalah memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mendidik sarjana unggul melalui pendidikan Magister menuju Doktor. Prosesnya adalah dengan memberikan kesempatan kepada peneliti/kelompok peneliti yang telah memiliki rekam jejak panjang dan memiliki reputasi penelitian internasional. Dengan cara ini mahasiswa unggul akan dapat menyelesaikan program Doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai *networking* internasional dan menghasilkan

produktivitas akademik yang berkualitas tinggi. Kegiatan ini dilakukan dengan model pembelajaran program pendidikan doktor yang kreatif sehingga secara simultan menghasilkan **lulusan berkualitas tinggi dengan masa studi optimal**. Kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan jumlah tenaga dosen berkualifikasi doktor untuk perguruan tinggi di Indonesia.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional yang bisa dihasilkan oleh tenaga dosen sebagai promotor dengan ketersediaan dukungan dari berbagai program yang ada pada Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti seperti dana hibah penelitian PMDSU, Program Peningkatan Kerjasama Promotor (SAME-PMDSU) bagi promotor/ko-promotor dan Program PKPI/*Sandwich-like* bagi mahasiswa PMDSU.

2. Kriteria dan Ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara, Promotor dan Mahasiswa

2.1. Perguruan Tinggi Penyelenggara

- a. Akreditasi institusi adalah A.
- b. Akreditasi Program Studi (Prodi) S2 dan S3 minimal B dan Prodi adalah penyelenggara BPPDN.
- c. Perguruan tinggi penyelenggara untuk bidang sosial, seni dan humaniora akan mengikuti kriteria dengan rincian terpisah dari pedoman ini.
- d. Perguruan tinggi penyelenggara harus menyiapkan peraturan akademik sebagai payung hukum penyelenggaraan program PMDSU.
- e. Pascasarjana dan/atau prodi wajib menyelenggarakan monev internal dalam rangka penjaminan mutu lulusan mahasiswa PMDSU.
- f. Prodi wajib menyelenggarakan seminar kemajuan per semester (kolokium) yang dihadiri oleh Kaprodi, Tim Promotor, mahasiswa PMDSU, seluruh mahasiswa Doktor dan dosen tamu yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi.

2.2. Promotor

- a. Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas.
- b. Sudah menghasilkan publikasi internasional yang kerap mendapatkan sitasi.
- c. Mempunyai *h*-indeks Scopus minimal 4 kecuali untuk bidang sosial, seni

dan humaniora.

- d. Memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala dan bergelar doktor.
- e. Promotor berusia maksimal 66 tahun untuk Profesor dan 61 tahun untuk Doktor.
- f. Telah meluluskan minimal 3 mahasiswa program Doktor dengan publikasi internasional bereputasi (baik sebagai promotor maupun ko-promotor)
- g. Mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PMDSU.
- h. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi

2.3. Mahasiswa PMDSU *batch IV*

- a. Sarjana unggul (*fresh graduate*).
- b. Telah memiliki gelar S1 (sarjana strata 1).
- c. Persyaratan IPK pelamar sebagai berikut :
 - Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK $\geq 3,25$
 - Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK $\geq 3,5$
 - Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK $\geq 3,5$
 - Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK $\geq 3,75$
 - Akreditasi PT dan Prodi Asal Pelamar dibawah B, maka IPK $\geq 3,8$
- d. Usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi.
- e. Memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing.
- f. Warga Negara Indonesia.
- g. Tidak sedang menerima beasiswa lainnya.
- h. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.
- i. Bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun.

3. Proses Seleksi Perguruan Tinggi calon penyelenggara

Proses seleksi Perguruan Tinggi calon penyelenggara harus dilaksanakan secara *fair* dan objektif berdasarkan seperangkat kriteria dan sistem penilaian yang disesuaikan. Hal ini bertujuan untuk menjaring kualitas promotor terbaik serta Perguruan Tinggi dengan manajemen program PMDSU yang baik. Adapun kriteria yang diajukan terhadap Perguruan Tinggi calon penyelenggara sebagaimana disajikan pada Tabel 3 beserta bobot yang sudah ditentukan.

Tabel 3. Kriteria dan bobot penilaian proses seleksi calon Perguruan Tinggi calon penyelenggara

No.	Kriteria	Bobot (%)
1.	Kelayakan Promotor	40
2.	Kejelasan Roadmap Riset Promotor	20
3.	Manajemen Program PMDSU	20
4.	Indikator Kinerja	10
5.	Jejaring dengan PT/Lembaga lain	10

Setiap proposal akan dinilai oleh **tiga penelaah** dengan ketentuan simpangan baku penilaian tidak melebihi 50. Untuk setiap kriteria diatas, nilai akan menggunakan skala 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sesuai dengan rubrik sistem penilaian yang telah didefinisikan secara jelas dan sistematis. Selanjutnya nilai yang didapat akan dikalikan dengan bobot untuk menghasilkan jumlah nilai akhir.

3.1. Kelayakan Promotor (40%)

Kriteria ini akan dinilai berdasarkan rekam jejak promotor yang diusulkan mengikuti ketentuan pada subbab 2.2. Seorang promotor diharapkan memiliki rekam jejak diantaranya, yaitu pernah **meluluskan mahasiswa program Doktor secara tepat waktu** dan menghasilkan **publikasi internasional yang kerap dikutip oleh para peneliti dari berbagai negara**. Perguruan Tinggi calon penyelenggara diharapkan dapat melihat kriteria dan ketentuan diatas dalam menyeleksi secara objektif calon promotor yang akan diusulkannya (lihat diagram alir pada subbab 8.1).

Secara eksplisit data yang dibutuhkan untuk menilai kriteria tersebut di atas harus disertakan di dalam proposal. Mengingat salah satu output utama kegiatan ini adalah **Disertasi dan minimal dua buah publikasi internasional bereputasi** yang memang secara formal diwajibkan, maka rekam jejak publikasi internasional calon promotor yang kerap disitasi dan kemampuan meluluskan Doktor secara tepat waktu merupakan suatu keharusan. Perguruan Tinggi calon penyelenggara diharapkan dapat menemukan tolak ukur objektif untuk kekerapan suatu publikasi berdasarkan **h-Indeks Scopus**.

3.2. Kejelasan *Roadmap* Riset Promotor (20%)

Kriteria ini dinilai berdasarkan daftar publikasi internasional yang dilampirkan oleh para calon promotor. Daftar ini akan mencerminkan *roadmap* riset masing-masing calon promotor sehingga terlihat kesesuaian antara *roadmap* riset promotor dengan tema-tema penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam kurun waktu pelaksanaan program PMDSU. *Roadmap* promotor untung masing-masing mahasiswa dicantumkan dalam Rencana Implementasi Perguruan Tinggi Penyelenggara.

3.3. Manajemen Program PMDSU (20%)

Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) menuntut adanya pengaturan-pengaturan khusus agar mencapai tujuan secara efektif. Pengaturan-pengaturan ini harus dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga tidak membebani manajemen program pascasarjana yang telah berjalan serta dapat meminimalkan risiko kegagalan peserta. Perguruan Tinggi penyelenggara dalam hal ini diharapkan menyiapkan peraturan akademik sebagai payung hukum penyelenggaraan program PMDSU. Selain itu, manajemen program mencakup strategi untuk memilih dan mempromosikan para promotor, menarik para sarjana unggul untuk mendaftar, menyeleksi peserta yang memiliki peluang keberhasilan tinggi, menata beban SKS baik dalam bentuk kuliah/praktikum maupun riset yang optimal, memantau kemajuan program secara reguler, pelaksanaan ujian kualifikasi, seminar kemajuan dan berbagai jalan keluar yang tersedia bagi peserta jika yang bersangkutan mengalami kegagalan pada salah satu tahap sampai penyelesaian akhir. Program PMDSU harus tetap mengacu kepada Kepmendikbud No. 212/U/1999. Tahun pertama (semester I dan II) diisi perkuliahan sesuai kebutuhan dan riset pendahuluan. Pada akhir semester II, peserta program diwajibkan mengikuti ujian

kualifikasi untuk menilai kesiapan dan kelayakan peserta melanjutkan ke tahap studi selanjutnya.

3.4. Indikator Kinerja (10%)

Untuk menyatakan tingkat keberhasilan program PMDSU yang diselenggarakan, Perguruan Tinggi penyelenggara diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja yang relevan. Indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program setiap tahunnya. Jenis dan besaran indikator kinerja agar dibuat wajar namun atraktif.

3.5. Jejaring dengan PT/Lembaga lain (10%)

Kriteria ini dinilai berdasarkan adanya kerjasama dengan PT/lembaga lain. Pengusul seyogyanya dapat menunjukkan argumentasi yang sah bahwa mereka dapat membangun dan memanfaatkan jejaring yang ada dalam melaksanakan program ini, terutama untuk membangkitkan mobilitas antara PT di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga antara PT dengan institusi riset baik di dalam maupun luar negeri. Nilai lebih akan diberikan jika pengusul melibatkan guru besar di PT mitra dalam negeri yang selama ini belum terlibat dalam pembimbingan mahasiswa S3. Kerjasama dengan institusi di luar negeri dilaksanakan antara lain memanfaatkan program yang telah tersedia di Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yaitu Program PKPI bagi mahasiswa, dan program SAME bagi promotor/ko-promotor sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

4. Pembiayaan Program PMDSU *batch* IV

Sumber dana program ini adalah DIPA Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan melakukan sinergi berbagai jenis anggaran yang terdapat di berbagai Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan yang dapat digunakan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan

No.	Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1.	Riset di kelompok peneliti/ promotor	Hibah Penelitian PMDSU	Maks Rp. 60 juta / mhs / tahun selama 3 tahun mulai tahun kedua (masuk jenjang S3)
2.	<i>Outsourcing</i> fasilitas riset di Luar Negeri (untuk mahasiswa)	PKPI / <i>Sandwich-like</i> untuk mahasiswa sesuai rencana studi paripurna yang diusulkan	Sesuai ketentuan Program PKPI / <i>Sandwich-like</i> *
3.	Peningkatan (perluasan) Jejaring Riset Internasional (untuk Promotor atau ko- promotor)	SAME-PMDSU untuk promotor atau ko-promotor sesuai rencana studi paripurna yang diusulkan	Sesuai ketentuan SAME- PMDSU*
4.	Biaya pendidikan	SPP / UKT	Sesuai ketetapan PT
5.	Biaya Hidup, biaya buku, biaya penelitian	BPPDN	Sesuai standar

*Catatan: Program PKPI / *Sandwich-like* dan SAME-PMDSU bersifat kompetitif.

5. Format Proposal Perguruan Tinggi Sebagai Calon Penyelenggara PMDSU *batch IV*

Proses seleksi Perguruan Tinggi calon penyelenggara PMDSU mengikuti pola *bottom-up*, yang berarti Perguruan Tinggi didorong untuk mengajukan proposal untuk menjadi penyelenggara PMDSU *batch IV* dengan memenuhi kriteria dan menyanggupi kewajiban seperti butir-butir yang dituliskan di bab 2. Format proposal terdiri atas pendahuluan, evaluasi diri dan rumusan pelaksanaan kegiatan.

5.1. Pendahuluan

Tujuan dari bab ini adalah untuk menunjukkan kecocokan antara karakteristik institusi dengan kegiatan PMDSU. Pada bagian ini disajikan berbagai penciri penting perguruan tinggi yang dapat dijadikan landasan untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi. Bagian ini diharapkan memuat informasi ringkas tentang rencana strategis pengembangan perguruan tinggi yang saat ini dijalankan dan dijadikan landasan untuk penyusunan rencana program pengembangan pendidikan pascasarjana.

5.2. Evaluasi Diri

Perguruan Tinggi yang berminat untuk ikut serta dalam program PMDSU ini seyogyanya melakukan evaluasi diri dengan menilai kesiapan dan kematangannya sebagai penyelenggara. Beberapa aspek yang perlu dianalisis antara lain:

- Evaluasi terhadap calon promotor berdasarkan kerangka analisis data yang akurat dan komprehensif (Tabel 5). Data dan fakta yang terkait dengan rekam jejak penelitian dan publikasi serta kemampuan membimbing mahasiswa program doktor harus diungkap dan dibahas dengan akurasi yang tinggi. Isi minimal yang dituntut dalam subbab ini adalah (i) strategi evaluasi calon promotor dan (ii) rekam jejak hasil penelitian promotor yang minimal berisikan data tentang dana riset yang berhasil didapatkan dan publikasi lima tahun terakhir serta indeks kekerapan sitasi dari publikasi tersebut serta kemampuan meluluskan Doktor secara tepat waktu.

Tabel 5. Daftar Promotor, Publikasi dan Lulusan Doktor

No.	Nama Promotor (h-indeks)	Besaran Dana Riset 5 tahun terakhir	Jumlah Publikasi Internasional Bereputasi 5 tahun terakhir (Jumlah sitasi)	Jumlah Doktor yang diluluskan dalam 5 tahun terakhir	Lama studi (rata-rata) lulusan Doktor yang dibimbing
1					

- Evaluasi terhadap program studi Doktor yang terakreditasi minimal B. Hal ini dilakukan untuk menilai kesiapan program studi tersebut dalam melaksanakan program ini. Data-data yang terkait dengan lama studi, lama penyelesaian tahapan studi dan data-data lain yang terkait dengan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan program studi disajikan dan dianalisis secara komprehensif.
- Evaluasi aturan akademik PT yang memungkinkan lulusan S1 dapat menempuh program Doktor dalam waktu 4 tahun baik dengan menyelesaikan magister maupun tanpa perlu menyelesaikan program magister. Jika hal ini belum memungkinkan, pengusul harus dapat menunjukkan bahwa serangkaian kegiatan

dapat direncanakan sehingga pada awal tahun akademik 2018/2019, kemungkinan yang disebutkan di atas dapat dilakukan.

- Evaluasi ketersediaan dan manajemen sumber daya, khususnya untuk melayani kegiatan lintas strata (magister dan doktor). Berbagai aspek sumberdaya yang dibutuhkan dapat dibahas di bagian ini sedemikian rupa sehingga sampai pada kesimpulan tentang faktor-faktor kritis sumberdaya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selain itu Perguruan Tinggi didorong untuk merumuskan cara evaluasi diri yang lebih sesuai dengan kondisinya. Hal yang perlu diperhatikan adalah cakupan dan kesahihan data, ketajaman analisis dan kekomprehensifan pembahasan terhadap data. Oleh karena itu, pembahasan ditutup dengan identifikasi faktor penting untuk kesuksesan pelaksanaan kegiatan.

5.3. Rumusan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi diri, pelaksanaan kegiatan dirumuskan dalam bagian ini. Setiap usulan aktivitas diharapkan memiliki ciri *outcome based* dengan hasil yang jelas dan terukur. Investasi, seperti pengembangan staf, pembelian peralatan, tenaga ahli, lokakarya dan semacamnya tidak dapat dinyatakan sebagai kegiatan, tetapi merupakan sumberdaya yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

5.3.1. Promotor yang diusulkan dan tata cara pemilihannya

Berdasarkan hasil evaluasi diri, pengusul harus menetapkan calon promotor yang akan diusulkan. Pengusulan diajukan dalam bentuk Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Nama calon promotor dan judul tentatif penelitian untuk mahasiswa yang akan diterima

No.	Nama Promotor	Jumlah Mahasiswa yang diinginkan	Judul Tentatif Penelitian Mahasiswa	Publikasi promotor yang ada dan terkait dengan judul tentatif penelitian mahasiswa
1				
...				
n		Total		

5.3.2. Strategi Promosi untuk Promotor dan Program

Bagian ini memuat langkah-langkah yang direncanakan oleh perguruan tinggi untuk mempromosikan para promotor dan program PMDSU yang akan dijalankan dengan menggunakan berbagai media promosi. Target langkah-langkah ini adalah menarik sebanyak mungkin sarjana unggul untuk mendaftar sehingga sasaran tingkat keketatan seleksi 1:3 dapat dicapai.

5.3.3. Program Studi yang diusulkan dan tata cara pemilihannya

Berdasarkan bidang studi promotor, pengusul harus menetapkan program studi yang relevan untuk mahasiswa. Dalam bagian ini hendaknya diuraikan justifikasi pemilihan program studi yang diusulkan serta keuntungan yang dapat diperoleh institusi. Pertimbangan urgensi kebutuhan doktor pada suatu bidang studi tertentu dengan kesiapan bidang studi tersebut dalam melaksanakan program ini sebagaimana terekam dalam evaluasi diri harus dijadikan landasan pemilihan.

5.3.4. Peta Jalan Pendidikan Mahasiswa

Bagian ini memuat urutan kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa sejak yang bersangkutan mendaftar, diseleksi, diterima sebagai mahasiswa, melaksanakan PBM, riset, ujian, kelulusan hingga wisuda. Pengusul juga harus menguraikan aturan-aturan akademik yang relevan sehingga sarjana unggul dapat langsung menempuh pendidikan doktor dengan risiko yang dapat diminimalkan.

Tiga hal penting yang harus dicakup dalam bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme untuk menilai kelayakan mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Usulan mekanisme harus didasarkan kepada hasil evaluasi diri.
2. Mekanisme pengaturan beban studi sesuai kurikulum termasuk kejelasan riset yang akan dijalankan dengan tema riset promotor. Usulan pengaturan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memenuhi tuntutan kompetensi dan *learning outcomes* pada satu sisi serta memberikan kesempatan berbagai *exit policy* sehingga tidak merugikan mahasiswa pada sisi yang lain.
3. Mekanisme pengaturan administrasi akademik dan pembiayaan studi sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang merugikan mahasiswa. Pengaturan ini

seyogyanya dibuat berdasarkan kondisi yang ada di perguruan tinggi masing-masing

Tabel. 7. Tahapan kegiatan akademik mahasiswa

Semester	Mata Kuliah yang diambil	Kegiatan Riset yang dilakukan	Aturan Keberlanjutan Studi yang diimplementasikan
1		(Jika relevan pada semester ini, cantumkan juga tempat dan waktu PKPI dan SAME)	
....			
N			

5.3.5. Sumberdaya

Bagian ini berisi uraian ringkas mengenai sumberdaya dan sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, dan menjelaskan asal sumberdaya dan sumberdana tersebut. Sumberdana dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk sumber dana nonpemerintah. Selain itu, dimungkinkan pula adanya suatu kegiatan yang tidak membutuhkan penambahan sumberdaya baru, tetapi menggunakan sumberdaya yang sudah ada.

5.3.6. Jejaring yang digunakan dalam program

Tuliskan jejaring dengan perguruan tinggi lain yang digunakan dalam program ini. Sajikan sesuai dengan Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Jejaring kerja dalam implementasi program

No.	Nama PT Mitra	Nama Peneliti Mitra	Bidang Studi / Penelitian Mitra
1.			
n			

5.3.7. Indikator Keberhasilan / Indikator Kinerja

Pada bagian ini diuraikan usulan indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk mengukur tingkat keberhasilan/ketercapaian tujuan kegiatan. Indikator tersebut harus dapat mengukur dampak pelaksanaan aktivitas (*outcome*) dan apabila sulit, paling tidak harus dapat mengukur keluaran aktivitas (*output*). Indikator keberhasilan yang dicantumkan harus mengacu dan sesuai dengan tujuan aktivitas yang telah ditetapkan di bagian Tujuan. Metoda yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja, perlu dijelaskan secara rinci.

6. Pelaksanaan Program

Waktu pelaksanaan program PMDSU *batch* IV dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Tata waktu pelaksanaan program

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan Pedoman Beasiswa PMDSU <i>batch</i> IV	Februari 2018
2	Workshop Penulisan Proposal Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU <i>batch</i> IV	April 2018
3	Penjaringan Perguruan Tinggi Calon Penyelenggara PMDSU <i>batch</i> IV	
4	Review Proposal Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU <i>batch</i> IV	
5	Seleksi calon promotor PMDSU dan calon PT Penyelenggara PMDSU <i>batch</i> IV	
6	Site visit Perguruan Tinggi Calon Penyelenggara PMDSU <i>batch</i> IV	Mei 2018
7	Pleno dan Penetapan Promotor dan Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU <i>batch</i> IV	
8	Pendaftaran <i>online</i> Beasiswa PMDSU <i>batch</i> IV	Juni - Juli 2018
9	Seleksi Beasiswa PMDSU <i>batch</i> IV	
10	Pleno dan Penetapan Penerima Beasiswa PMDSU <i>batch</i> IV	Juli - Agustus 2018
11	Penyaluran Dana Beasiswa PMDSU <i>batch</i> IV	September 2018
12	Seleksi SAME-PMDSU	
13	Pleno dan Penetapan Penerima SAME-PMDSU	Oktober 2018
14	Review Proposal Hibah Penelitian PMDSU <i>batch</i> IV	Mei 2019

7. Ketentuan Lain

- 7.1. Saran dan Rekomendasi untuk Perguruan tinggi Penyelenggara PMDSU
- a. Menyiapkan proposal kegiatan sesuai dengan Panduan Penulisan Proposal ini (lengkap dengan kebijakan institusi mengenai strategi penyesuaian program pascasarjana pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SNPT).
 - b. Melakukan berbagai strategi promosi untuk mendapatkan pool pelamar yang cukup sehingga memiliki tingkat seleksi yang tinggi (minimal 1:3 untuk setiap promotor).
 - c. Menyelaraskan proses penerimaan mahasiswa PMDSU dengan pola penerimaan yang telah ada di Perguruan Tinggi.
 - d. Perguruan tinggi penyelenggara tidak diperkenankan memungut biaya lain kecuali biaya pendaftaran, seleksi, dan wisuda.
 - e. Dalam memilih pelamar PMDSU, Direktur/Dekan Program/Sekolah Pascasarjana (PPs) wajib mempertimbangkan empat hal berikut:
 - Keterkaitan antara bidang ilmu program sebelumnya dengan bidang studi pascasarjana dan bidang keahlian promotornya.
 - distribusi berdasarkan asal daerah dan minimal satu mahasiswa untuk setiap promotor harus berasal dari luar perguruan tinggi penyelenggara.
 - penugasan-penugasan khusus dari Ditjen Sumber Daya Iptek & Dikti kepada perguruan tinggi.
 - f. Daftar usulan di atas diseleksi oleh PPs Penyelenggara dan harus sudah ditetapkan statusnya sebagai pelamar yang memenuhi syarat di PPs Penyelenggara sesuai prioritas melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pmsu> sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - g. Daftar nama mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh Pimpinan PPs hanya **bersifat usulan**, sedangkan penentuan penerima ditetapkan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek & Dikti.
 - h. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (PPs) penyelenggara tidak diperbolehkan untuk menjanjikan seseorang menjadi penerima beasiswa atau memberikan informasi tentang penerima beasiswa kepada pelamar sebelum Surat Keputusan Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Ditjen Sumber Daya Iptek & Dikti diterbitkan.

- i. Dana PMDSU untuk tahun pertama akan dibayarkan berdasarkan Kontrak antara Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan masing-masing PPs Penyelenggara atau mengikuti ketentuan yang berlaku.
- j. Apabila ada penerima PMDSU mengundurkan diri atau **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka dana yang tidak terpakai dan/atau yang tersisa harus **dikembalikan** ke kas negara melalui mekanisme atau prosedur pengembalian yang berlaku.

7.2. Ketentuan bagi calon penerima beasiswa PMDSU

Beberapa ketentuan bagi calon penerima Beasiswa PMDSU adalah sebagai berikut:

- a. Pelamar **PMDSU hanya** diperbolehkan mengajukan usulan kepada **satu** perguruan tinggi (PT) penyelenggara PMDSU.
- b. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar yang pernah menerima BPPDN, BU, atau Beasiswa Luar Negeri Dikti pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.
- c. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Penerima Beasiswa PMDSU yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana beasiswa sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

7.3. Saran dan Rekomendasi bagi Promotor Pelaksana PMDSU

- a. Mendayagunakan jaringan ilmiah yang dimilikinya untuk mempromosikan karya ilmiah mutakhirnya dan menginformasikan peluang ini sehingga dapat memikat para sarjana unggul untuk memperdalam bidang tersebut.
- b. Menyeleksi mahasiswa berdasarkan pendaftar yang ada.
- c. Menyiapkan proposal kegiatan penelitian sesuai dengan Panduan Penulisan

Proposal ini.

- d. Promotor harus melengkapi proposal penelitian dengan *roadmap* penelitian yang menjabarkan rencana studi paripurna pelaksanaan termasuk waktu dan tempat SAME dan PKPI (*Sandwich-like*).
- e. Setiap program penelitian yang diusulkan dalam rencana paripurna penelitian tersebut harus mengikuti panduan hibah penelitian PMDSU.

7.4. Mekanisme penyelenggaraan beasiswa PMDSU

A. Perguruan Tinggi Penyelenggara

- 1) Menginformasikan secara luas tersedianya beasiswa PMDSU kepada para sarjana unggul yang berminat menjadi dosen. Berdasarkan evaluasi terhadap peserta PMDSU *batch* 1, sumber informasi yang banyak digunakan oleh calon peserta adalah dari web Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Oleh karena itu, pengusul perlu memasukkan strategi promosi dengan menggunakan media tersebut di atas di dalam proposalnya.
- 2) Melakukan seleksi akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di PPs dan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
 - (a) Hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pmdsu> dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan **LULUS Seleksi** Masuk PPs Penyelenggara saja yang berhak ditetapkan statusnya untuk diusulkan sebagai calon penerima beasiswa PMDSU.
 - (b) Seleksi dan penetapan mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar merupakan tanggung jawab PPs Penyelenggara.
- 3) Menetapkan status Pelamar PMDSU secara daring (*online*) melalui **laman** <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/z> sesuai jadwal.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk verifikasi dan pengesahan daftar calon penerima beasiswa PMDSU.
- 5) Menginformasikan SK Penetapan Penerima Beasiswa PMDSU kepada mahasiswa.


B. Pelamar Beasiswa PMDSU

Pelamar Beasiswa PMDSU harus:


- a. Mencari informasi selengkap mungkin tentang bidang studi promotor dan menghubungi promotor yang akan dijadikannya sebagai pembimbing.
- b. **mendaftarkan diri sebagai pelamar PMDSU** melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/pmdsu> dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan (lihat diagram alir subbab 8.2).
- c. **mendaftar ke PPs Penyelenggara** yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut (lihat diagram alir subbab 8.2).
- d. mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan **Proses Seleksi** yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan.
- e. melihat hasil Penetapan Penerima PMDSU yang diumumkan oleh PPs tempat studi.
- f. Jika diterima bersedia menandatangani kontrak dengan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti sebagai Calon Dosen.

8. Diagram alir proses seleksi Penyelenggara, Promotor dan Mahasiswa PMDSU

8.1. Diagram alir proses seleksi Perguruan Tinggi Penyelenggara



8.2. Diagram alir proses seleksi Promotor oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara



8.3. Diagram alir proses seleksi Mahasiswa PMDSU

